



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1986

TENTANG
PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. INDUSTRI PESAWAT TERBANG NURTANIO MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih memberikan gambaran yang lebih luas dan selaras mengenai tujuan dan sifat jangkauan hasil produksi industri pesawat terbang sebagai salah satu sarana perhubungan dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dalam pembangunan nasional, dipandang perlu untuk mengubah nama Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) Dalam Bidang Industri Pesawat Terbang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1982 tentang Penambahan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 70);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI PESAWAT TERBANG NURTANIO MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA.

Pasal 1

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio diubah namanya menjadi " Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara ".

Pasal 2

Pelaksanaan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Pebruari 1986
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO